



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA
SEKOLAH MENENGAH UMUM, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN UMUM DAN MAHASISWA KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasar pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);

13. Peraturan Daerah.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah Kabuapten Jemberana Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH UMUM, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UMUM DAN MAHASISWA KABUPATEN JEMBRANA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1). Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jemberana;
- (2). Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jemberana;
- (3). Beasiswa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada siswa pada Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum, dan Mahasiswa;
- (4). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
- (5). Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan umum, yang menerima beasiswa pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6). Mahasiswa adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Kabupaten Jemberana sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7). Sumber daya pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa adalah untuk membantu meringankan beban orang tua/wali /murid/mahasiswa;
- (2). Pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa adalah untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keterampilan serta prestasi;

Pasal 3

Pemberian beasiswa pendidikan bertujuan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi kelulusan, keterampilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

BAB III
PRINSIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1). Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa;
- (2). Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- (3). Pendidikan diselenggarakan demi memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 5

- (1). Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan informal yang dapat saling melengkapi;
- (2). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi;
- (3). Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan kejuruan umum;

Pasal 6

Pasal 6

- (1). Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (2). Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas;
- (3). Perguruan Tinggi yang berhak mendapatkan beasiswa adalah perguruan tinggi yang telah mendapat izin operasional dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI);

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

Tata cara pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

- (1). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- (2). Pemerintah Daerah memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa dengan Keputusan Bupati;
- (3). Jumlah beasiswa yang diberikan kepada siswa/mahasiswa :
 - a. Siswa pada Sekolah Dasar Umum Negeri yang berprestasi adalah sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus rupiah) pertahun ajaran; ✓
 - b. Siswa pada Sekolah Menengah Umum negeri yang berprestasi adalah sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun ajaran; ✓
 - c. Siswa Sekolah Menengah Umum dan kejuruan Negeri yang berprestasi adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pertahun ajaran;
 - d. Siswa pada Sekolah Menengah Umum swasta adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluhribu rupiah) perbulan;
 - e. Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Umum swasta adalah sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 - f. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi adalah sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) tiap bulan;
- (4). Anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana;

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 9

- (1). Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
- (2). Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dengan ikut merasa memiliki baik secara individu maupun kelompok;
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sarana Pendidikan dan Pelatihan Kepala siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan, Mahasiswa S1 dan S2 Kabupaten Jembrana dicabut dan Dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana;

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Februari 2009
BUPATI JEMBRANA



I GEDE WINASA,

Diundangkan di Negara
pada tanggal 12 Februari 2009
KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA,



I MADE SUDIADA,

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009
NOMOR 4

- c. Sekolah merangkum data siswa yang memenuhi persyaratan dan mengirim data tersebut ke Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.
- d. Untuk permohonan calon penerima beasiswa pendidikan dirangkum dan diseleksi oleh Dinas/Instansi/Lembaga yang hasilnya kemudian diumumkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.
- e. Data siswa/mahasiswa hasil seleksi sebagai calon penerima beasiswa pendidikan tersebut diusulkan untuk mendapat persetujuan Bupati Jembrana.
- f. Tim seleksi penerimaan beasiswa pendidikan tingkat Kabupaten mendistribusikan beasiswa pendidikan kepada siswa/mahasiswa serta menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan beasiswa pendidikan.

 BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA